



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Rap

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Nur Azizah Harahap, 24 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhyar Idris Sagala, S.H dan Syahrizal Efendi Lubis, S.H. M.Kn, Advokat, Legal Consultant, Legal Drafter, Litigation Of Business Law And Company dari Kantor "A.S.A & Associates Law Office" yang beralamat Komplek The Raztan Palace No. 59 Jalan Bangau-Ringroad Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Juni 2021;

DAN

Pilhum Siregar, Bertani, 64 Tahun, Beralamat Lingkungan Danau Balai Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rosdewi Harahap, 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Danau Balai Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

1. Bahwa Para Tergugat sepakat untuk menyerahkan tanah berikut segala sesuatu tersebut kepada pihak penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tidak dihuni oleh siapapun juga dalam waktu 14 (empat belas hari kalender);
2. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan ayat (1) diatas dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender maka Para Tergugat bersedia dan tidak keberatan dilakukan pengosongan atau dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Pasal 3

Perjanjian Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 5

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.170.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 1.000.000,00

Biaya PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.170.000,00

(Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).